TATA TERTIB PESERTA TES PANWASLU KECAMATAN

- 1. Peserta wajib hadir di kelas 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai.
- Peserta wajib mengisi daftar hadir;
- Peserta wajib membawa dan menunjukan kartu tanda peserta (bukti pendaftaran/penyerahan berkas) yang dicocokan dengan KTP elektronik;
- 4. Peserta membawa alat tulis (papan ujian, ballpoin)
- 5. Peserta diwajibkan membawa handphone dengan akses jaringan internet sendiri (kuota sendiri)
- 6. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti tes;
- 7. Peserta yang terlambat hadir sebelum 30 (tiga puluh) menit tes dimulai tidak mendapat waktu tambahan untuk mengerjakan soal tes;
- 8. Peserta wajib berpakaian sopan, rapi dan memakai sepatu;
- 9. Selain peserta dan panitia tes, pihak lain tidak dizinkan masuk ruang tes;
- Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal, dipersilahkan untuk menyampaikan lampiran bukti-bukti pendukung penilaian portofolio serta meninggalkan ruangan.